



PUTUSAN
Nomor 85/Pid.Sus/2019/PN Tka

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Takalar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **FHIETER BIN SIMON**
Tempat lahir : Palopo;
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 2 September 1959;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Nangka No 02 kelurahan Kalebajeng kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA(tamat);

Terdakwa Fhieter Bin Simon Tidak ditahan ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takalar Nomor 85/Pid.sus/2019/PN.Tka tanggal 23 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pen.pid/2019/PN.Tka tanggal 23 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FHIETER Bin SIMON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kegiatan sehari-hari" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa FHIETER Bin SIMON selama 1 (satu) bulan dengan perintah agar terdakwa di tahan di Rumah Tahanan Negara
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Membebaskan terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk tidak ditahan di rumah tahanan negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa FHIETER Bin SIMON pada hari Rabu tanggal 31 Oktober tahun 2018 pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Lingkungan Tala kelurahan Sobalabela Kecamatan Pattalassang Kabupaten Takalar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap istri terdakwa yakni saksi Hj. ASWINDASAR DG PATI Binti KAHARUDDIN yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, yang Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 31 Oktober tahun 2018 pukul 14.45 WITA.saksi Abd. Karim Dg Mangung melihat istri Terdakwa yakni saksi Hj. ASWINDASAR DG PATI Binti KAHARUDDIN berdasarkan kutipan akte nikah nomor : 0134/022/IV/2014 tanggal 02 Maret 2014 pergi keluar rumah seorang diri menggunakan mobil honda brio putih sehingga saksi Abd. Karim Dg

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 85/Pid Sus/2019/PN TKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangung mengikuti saksi Hj. ASWINDASAR DG PATI Binti KAHARUDDIN dari belakang menggunakan menggunakan sepeda motor sampai di Gedung DPR Kabupaten Takalar dan melihat saksi Hj. ASWINDASAR DG PATI Binti KAHARUDDIN berhenti di depan Gedung Kabupaten Takalar dan melihat saksi H. AMIRUDDIN MAMI masuk kedalam mobil saksi Hj. ASWINDASAR DG PATI Binti KAHARUDDIN tersebut. Selanjutnya saksi Abd.Karim Dg Mangung memberitahu kejadian tersebut kepada Terdakwa melalui telepon sambal mengikuti saksi Hj. ASWINDASAR DG PATI Binti KAHARUDDIN dan saksi AMIRUDDIN MAMI. Kemudian Terdakwa Bersama dengan saksi Basir Dg Tiro pada pukul 15.00 WITA menyusul saksi Hj. ASWINDASAR DG PATI Binti KAHARUDDIN dan saksi AMIRUDDIN MAMI menggunakan mobil Toyota agya warna abu-abu lalu menyalip mobil yang dikendarai saksi Hj. ASWINDASAR DG PATI Binti KAHARUDDIN dan saksi AMIRUDDIN MAMI melintasi Lingkungan Tala kelurahan Sobalabela Kecamatan Pattallassang Kabupaten Takalar dan langsung menghadang mobil tersebut lalu mengambil kunci besi dari mobil yang Terdakwa kendarai dan turun dari mobil lalu berjalan menuju mobil yang dikendarai saksi Hj. ASWINDASAR DG PATI Binti KAHARUDDIN dan saksi AMIRUDDIN MAMI tersebut lalu memukul kaca mobil depan sebelah kanan menggunakan kunci tersebut hingga pecah, selanjutnya Terdakwa membuka secara paksa pintu yang dikendarai oleh saksi Hj. ASWINDASAR DG PATI Binti KAHARUDDIN , setelah terbuka terdakwa lungung menarik rambut saksi Hj. ASWINDASAR DG PATI Binti KAHARUDDIN menggunakan tangan kanannya sehingga membuat saksi Hj. ASWINDASAR DG PATI Binti KAHARUDDIN terjatuh terjatuh turun dari mobilnya dalam posisi duduk, setelah itu Terdakwa menyeret saksi Hj. ASWINDASAR DG PATI Binti KAHARUDDIN sepanjang 3 (tiga) meter menuju masuk ke dalam mobil Terdakwa tepatnya di kursi tengah mobil Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa melipat kedua tangan saksi Hj. ASWINDASAR DG PATI Binti KAHARUDDIN kebelakang sehingga saksi Hj. ASWINDASAR DG PATI Binti KAHARUDDIN tidak dapat bergerak, kemudian Terdakwa menjambak rambut saksi Hj. ASWINDASAR DG PATI Binti KAHARUDDIN lagi dan menusuk mata kanan saksi Hj. ASWINDASAR DG PATI Binti KAHARUDDIN dari belakang menggunakan tangan kanannya.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Hj. ASWINDASAR DG PATI Binti KAHARUDDIN mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum No : 84/445/RSUD-VER/IX/2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. MIFTAH FARIDH selaki dokter pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Sakit Umum Daerah Hj Padjonga Dg Ngalle dengan hasil sebagai berikut :

- ☐ Kepala dan leher :
 - Terdapat bengkak pada kelopak mata kiri
 - Terdapat luka lecet pada kelopak mata kiri berlawanan Panjang tiga centimeter lebar empat centimeter
 - Terdapat luka lecet dengan ukuran Panjang tiga centimeter lebar centimeter pada kelopak mata kanan
 - Bengkak pada kepala sisi kiri
- ☐ Anggota gerak atas
 - Terdapat luka lecet dengan ukuran Panjang dua centimeter lebar dua centimeter pada pergelangan tangan kanan
 - Terdapat luka lecet dengan ukuran Panjang tiga centimeter lebar dua centimeter pada siku kanan
- ☐ Anggota gerak bawah
 - Terdapat luka lecet dengan ukuran Panjang lima centimeter lebar lima centimeter
 - Terdapat luka lecet dengan ukuran panjang dua centimeter lebar satu centimeter pada lutut kanan
 - Terdapat luka lecet pada punggung kaki kiri dengan ukuran Panjang dua centimeter lebar dua centimeter

Bahwa luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa FHIETER Bin SIMON tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hj ASWINDASARI DG PATI BINTI KAHARUDDIN** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 wita saksi korban ke takalar menemui H Amiruddin Mami di kantor DPRD Kabupaten Takalar untuk membayar hutang pembelian kayu dan setelah saksi korban pamit pulang saksi H Amiruddin Mami mau numpang pulang ke Galesong karena tidak membawa mobil yang kebetulan rumah saksi korban dengan rumah H Amiruddin mami satu arah
 - Bahwa setelah perjalanan pulang ke Galesong tepatnya dipertigaan Kelurahan Tala tiba-tiba mobil saksi korban dari arah berlawanan disalip dari depan oleh



mobil terdakwa sehingga saksi korban menghentikan mobilnya lalu terdakwa turun dari mobilnya dan berjalan menuju mobil yang saksi korban kemudikan tersebut;

- Bahwa terdakwa menyuruh turun saksi korban tetapi tidak mau turun sehingga terdakwa langsung memukul kaca mobil sebelah kanan bagian samping depan hingga kaca pecah;
- Bahwa rambut saksi korban ditarik oleh terdakwa dibagian kanan saat masih dalam mobil, Bahwa saksi korban setelah ditarik terdakwa turun dari mobil dan terjatuh ke aspal baru diseret ke mobil terdakwa lalu tangan tangan kanan saksi korban dilipat ke belakang sedangkan tangan sebelah kirinya dijepit pakai kaki terdakwa
- Bahwa luka pada kelopak mata saksi korban karena kena kuku tangan kanan terdakwa sedangkan bengkak pada kepala sisi kiri, saksi korban tidak ingat lagi;
- Bahwa saksi korban bisnis kayu dengan istri Amiruddin Mami dan berhutang kayu Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi korban tidak menelpon istri Amiruddin Mami terlebih dahulu baru menemui saksi Amiruddin Mami di Kantor DPRD Kabupaten Takalar karena tidak tahu nomor handponnya;
- Bahwa antara saksi korban dan terdakwa masih status suami-istri pada saat kejadian;
- Bahwa saksi korban selaku istri sah terdakwa tidak meinta ijin ke terdakwa karena saat itu rumah tangganya sedang cekcok;
- Bahwa antara saksi korban dan terdakwa sekarang tidak berstatus suami-istri lagi karena sudah bercerai di Pengadilan Agama Takalar;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan saksi Amiruddin Mami karena sudah kampung di Galesong dan baru pertama kali saksi korban janji dengan H Amiruddin Mami
- Bahwa selama pernikahan terdakwa dengan saksi korban belum dikaruniai anak;
- Bahwa terdakwa menikah dengan Saksi Hj. ASWINDASARI sah berdasarkan akte Nikah dengan Nomor : 0134 /022 / IV / 2014 tanggal 02 Maret 2014;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan luka pada saksi Hj. Aswindari tidak membuat saksi terhambat dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan menjadikan halangan bagi saksi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyampaikan ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah terdakwa tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencungkil mata dan tidak menyeret saksi korban dan keterangan yang lainnya benar;

2. **Saksi BASIR DG TIRO bin DG NGEWA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 wita di Lingk. Tala Kel.Sombalabella Kec. Pattalassang Kab. Takalar awalnya terdakwa minta tolong kepada saksi untuk menyetir mobil untuk pergi mencari istri terdakwa;
- Bahwa saat itu tepatnya dipertigaan jalan sompu dari arah berlawanan tiba-tiba muncul mobil saksi Hj. Aswindasari Dg Pati (istri terdakwa) yaitu Mobil Brio Warna putih DD 105 XX lalu ditahan namun tidak mau berhenti lalu dikejar dan disalip
- Bahwa yang menyetir mobil yang dikemudikan saksi Hj Aswindasari Dg Pati saat itu yaitu saksi Hj Aswindasari Dg Pati sendiri;
- Bahwa terdakwa langsung turun dari mobil dan menghampiri mobil saksi Hj. Aswindasari Dg Pati (istri terdakwa) dan menyuruh turun namun tidak mau turun sehingga terdakwa memukul kaca mobil dibagian pintu sebelah kanan sebanyak 1(satu) kali hingga pecah dengan menggunakan kunci inggris;
- Bahwa seingat saksi, saksi korban Hj Aswindasari Dg Pati saat turun dari mobil yang dikemudikan lewat pintu sbelah kiri merayat sendiri bukan diseret oleh terdakwa;
- Bahwa saksi melihat terdakwa membawa saksi Hj Aswindasari Dg Pati (istri terdakwa) pindah ke mobil yang ditumpangi terdakwa dengan cara memegang tangannya;
- Bahwa saksi tidak melihat saksi Hj Aswindasari Dg Pati (istri terdakwa) diseret keluar dari mobil oleh terdakwa karena keluar sendiri;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa dibawa ke Polres Takalar;
- Bahwa saksi Amiruddin Mami saat itu turun sendiri dari pintu sebelah kiri mobil yang kebetulan posisi duduknya disebelah kiri;
- Bahwa antara saksi Hj Aswindasari Dg Pati (istri terdakwa) dengan saksi Amiruddin Mami sama tinggal di Galesong yaitu saksi Hj Aswindasari Dg Pati (istri terdakwa) tinggal di Gusunga sedangkan saksi Amiruddin Mami tinggal di Palalakang;
- Bahwa saksi pernah melihat sebelum kejadian saksi Hj Aswindasari Dg Pati (istri terdakwa) dengan saksi Amiruddin Mami pergi berdua dan jalan sama-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama di Barombong;

- Bahwa saksi Hj.Aswindasari Dg Pati (istri terdakwa) saat itu tidak berteriak hanya menangis;
- Bahwa saksi tidak melihat luka di kelopak mata saksi Hj Aswindasari Dg Pati (istri terdakwa) setelah kejadian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

3. Saksi H. AMIRUDDIN MAMI SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 wita di Lingk. Tala Kel. Sombalabella Kec. Pattallassang Kab.Takalar, pada mulanya saksi ditelpon oleh saksi Hj Aswindasari Dg Pati (istri Terdakwa) menanyakan keberadaan saksi dan saksi pun mengatakan kepada saksi Hj Aswindasari Dg Pati (istri Terdakwa) bahwa saksi berada di Gedung DPR Kab. Takalar;
- Bahwa setelah itu saksi bertemu dengan Hj Aswindasari Dg Pati (istri Terdakwa) karena dia datang di gedung DPR dimana pada saat itu Hj Aswindasari Dg Pati (istri Terdakwa) membayar kayu yang telah dibelinya kepada saksi kemudian saksi bertransaksi dengan Hj Aswindasari Dg Pati (istri Terdakwa) pada saat itu ;
- Bahwa kemudian saksi meminta tolong kepada Hj Aswindasari Dg Pati (istri Terdakwa) untuk menumpang dimobilnya karena pada saat itu kendaraan saksi berada dibengkel dan kebetulan juga saksi dan Hj Aswindasari Dg Pati (istri Terdakwa) satu jalur dengannya menuju kewilayah Galesong sehingga saksi pun menumpang dimobil Hj Aswindasari Dg Pati (istri Terdakwa) ;
- Bahwa Terdakwa memukul kaca depan samping kanan mobil yang dikenakan oleh Hj Aswindasari Dg Pati (istri Terdakwa) dengan menggunakan alat berupa besi hingga kaca mobil tersebut pecah kemudian Hj Aswindasari Dg Pati (istri Terdakwa) membuka pintu mobil tersebut;
- Bahwa setelah kaca depan mobil pecah Terdakwa menarik rambut Hj Aswindasari Dg Pati (istri Terdakwa) dengan menggunakan tangan kanannya sehingga Hj Aswindasari Dg Pati (istri Terdakwa) terjatuh turun dari mobilnya dalam posisi duduk;
- Terdakwa menyeret Hj Aswindasari Dg Pati (istri Terdakwa) sekitar 3 (tiga)



meter jaraknya hingga Hj Aswindasari Dg Pati (istri Terdakwa) naik mobil terdakwa dan tidak lama kemudian pihak kepolisian datang ketempat kejadian;

- Bahwa setelah pihak Kepolisian datang saksi, Hj Aswindasari Dg Pati (istri Terdakwa) beserta Terdakwa di bawah ke Kantor Polisi;
- Bahwa jarak saksi dengan Hj Aswindasari Dg Pati (istri Terdakwa) sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa pada saat itu saksi ingin membantu saksi Hj Aswindasari Dg Pati (istri Terdakwa) karena pada saat itu Hj Aswindasari Dg Pati (istri Terdakwa) sedang bersama saksi namun disisi lain Hj Aswindasari Dg Pati (istri Terdakwa) adalah istri terdakwa Fhieter sehingga saksi pada saat itu sempat beradu mulut dengan terdakwa. Fhieter namun terdakwa. Fhieter mengatakan jangan ikut campur ini urusan keluarga sehingga saksi hanya berdiri disamping kiri mobil tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan luka yang dialami oleh Hj Aswindasari Dg Pati (istri Terdakwa) namun pada saat itu Hj Aswindasari Dg Pati (istri Terdakwa) berada di Polres Takalar, Hj Aswindasari Dg Pati (istri Terdakwa) mengeluh sakit pada seluruh badannya;
- Bahwa luka yang dialami saksi Hj Aswindasari Dg Pati (istri Terdakwa) sempat diperiksa di RSUD H. Padjonga Dg. Ngalle Kab. Takalar dan telah melakukan Visum;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

4. Saksi ABD KARIM DG MANGUNG BIN HUSAIN DG RAPI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 14.45 wita saksi melihat saksi korban Hj Aswindasari Dg Pati (istri Terdakwa) mengendarai mobil Honda Brio warna putih dengan menggunakan Plat Putih No. Pol. DD 333 XY kemudian terakhir saksi melihat mobil tersebut No. Polisinya telah diganti menjadi DD 105 XX, saksi pada saat itu mengendarai motor Yamaha Mio warna Merah Hitam, saksi mengikuti sampai di Gedung DPR Kab. Takalar, dimana selama saksi mengikutinya saksi berkomunikasi dengan terdakwa Fhiether melalui via telpon dan melaporkan semua yang saksi lihat, sekitar pukul 14.45 wita saksi melihat saksi. H. Amiruddin Mami



masuk kedalam mobil yang dikemudikan oleh Hj Aswindasari Dg Pati (istri Terdakwa) yang mana Mobil yang dikemudikan oleh saksi Hj Aswindasari Dg Pati (istri Terdakwa) masuk ketempat parkir Gedung DPR, tidak lama kemudian Mobil tersebut keluar menuju kearah Barat melewati wilayah Lingk. Tala Kel. Sombalabella, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar dan tidak lama kemudian Mobil Toyota Agya yang dikemudikan oleh saksi Basri Dg. Toro bersama terdakwa Fhieter menghentikan mobil yang dikemudikan oleh Hj Aswindasari Dg Pati (istri Terdakwa) dengan cara mobil tersebut berhenti tepat di depan mobil yang dikendarai saksi Hj Aswindasari Dg Pati (istri Terdakwa) kemudian terdakwa. Fhieter turun dari kendaraan tersebut dan menghampiri mobil yang dikemudikan oleh Hj Aswindasari Dg Pati (istri Terdakwa);

- Bahwa saksi berada sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat kejadian;
- Bahwa saksi melihat terdakwa menarik tangan Hj Aswindasari Dg Pati (istri Terdakwa) untuk naik kemobil Toyota Agya warna abu-abu milik terdakwa
- .Bahwa saksi tidak mengetahui luka apa yang dialami oleh Hj Aswindasari Dg Pati (istri Terdakwa)
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat adanya pemukulan terhadap Hj Aswindasari Dg Pati (istri Terdakwa), yang saksi lihat pada saat itu hanya terdakwa Fhieter menarik saksi Hj Aswindasari Dg Pati (istri Terdakwa) menuju mobil yang digunakan oleh Lk. Fhieter yaitu sebuah mobil Toyota Agya warna Abu-abu
- Bahwa terdakwa Fhieter mencurigai kalau istrinya pada saat itu sedang berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi terdakwa dan saksi Hj Aswindasari Dg Pati (istri Terdakwa) adalah suami istri namun saat ini mereka telah berpisah/bercerai namun saya tida tahu kapan mereka bercerai;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 wita mula-mulanya terdakwa mengikuti mobil yang dikendarai istri terdakwa yaitu mobil Honda Broi warna putih mulai dari rumah kemudian istri terdakwa menuju Limbung dan setelah itu mengendarai mobilnya tersebut ke Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPR Kab. Takalar, dan sesampai ke Kantor DPR Kab. Takalar seseorang naik ke mobilnya yaitu Amiruddin Mami, sehingga terdakwa meminta tolong kepada teman terdakwa untuk mengikuti mobil yang dikendarai istri terdakwa, dan terdakwa ikut mengikutinya;

- Bahwa sesampai di Lingk. Ballo, Kel. Sombalabella, Kec. Pattalassang, Kab. Takalar terdakwa menghalangi laju mobilnya sehingga pada saat itu mobil yang dikendarai oleh istri terdakwa juga berhenti, dan pada saat itu terdakwa mau membuka pintunya namun terkunci dan istri terdakwa berusaha untuk pergi dengan cara memundurkan mobilnya tersebut, sehingga terdakwa berusaha dengan memecahkan kaca samping depan mobil dengan menggunakan kunci-kunci yang terbuat dari besi sehingga kaca depan samping mobilnya pecah dan setelah itu terdakwa membuka pintu samping kemudian terdakwa menyuruh istri terdakwa untuk turun namun istri terdakwa tidak mau turun bahkan pada saat itu istri terdakwa menghindari terdakwa dengan berusaha keluar dari bagian depan samping kiri, dan berjalan kebagian belakang mobil tersebut dan terdakwa berusaha untuk mengajak istri terdakwa pulang namun istri terdakwa menolak dan memberontak tidak mau ikut dan kemudian terdakwa menarik menuju mobil yang terdakwa tumpangin dan tidak lama kemudian pihak Kepolisian datang ke tempat kejadian dan membawa terdakwa, istri terdakwa dan . Amiruddin Mami serta 1 (satu) unit Mobil Honda Brio warna putih ke Polres Takalar
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui luka apa yang dialami oleh istri terdakwa namun pada saat kami di Kantor Polisi barulah terdakwa melihat luka lecet yang dialami oleh istri yaitu pada bagian kelopak mata mengalami luka bengkak dan luka lecet pada bagian siku dak kelopak mata kanan, bengkak pada kepala samping kiri;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan kekerasan terhadap istri terdakwa, namun benar pada saat itu terdakwa menarik istri terdakwa untuk turun dari mobil yang dikendarainya dan terdakwa memecahkan kaca samping kanan depan mobil tersebut;
- Bahwa menurut terdakwa luka yang dialami oleh Istri terdakwa adalah karena istri terdakwa berontak dan menolak untuk terdakwa bawa pulang kerumah dimana pada saat itu terdakwa menariknya pada bagian tangan kanannya;
- Bahwa jarak terdakwa menarik istri terdakwa ke mobil sekitar 10 (sepuluh) meter jaraknya
- Bahwa pada saat itu tidak ada yang menghalangi terdakwa karena pada saat itu korban masih Istri terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat saksi Amiruddin Mami duduk didepan sebelah kiri kemudian saat terdakwa menarik Istri terdakwa dan turun dari mobil Lk. Amiruddin Mami tidak melakukan apa-apa hanya berdiri saja

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan(saksi ad charge)

Menimbang bahwa Penuntut umum telah membacakan Visum Et Repertum No : 84/445/RSUD-VER/IX/2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. MIFTAH FARIDH selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj Padjonga Dg Ngalle dengan hasil sebagai berikut :

- Kepala dan leher :
 - Terdapat bengkok pada kelopak mata kiri
 - Terdapat luka lecet pada kelopak mata kiri berlawanan Panjang tiga centimeter lebar empat centimeter
 - Terdapat luka lecet dengan ukuran Panjang tiga centimeter lebar centimeter pada kelopak mata kanan
 - Bengkok pada kepala sisi kiri
- Anggota gerak atas
 - Terdapat luka lecet dengan ukuran Panjang dua centimeter lebar dua centimeter pada pergelangan tangan kanan
 - Terdapat luka leecet dengan ukuran Panjang tiga centimeter lebar dua centimeter pada siku kanan
- Anggota gerak bawah
 - Terdapat luka lecet dengan ukuran Panjang lima centimeter lebar lima centimeter
 - Terdapat luka lecet dengan ukuran panjang dua centimeter lebar satu centimeter pada lutut kanan
 - Terdapat luka lecet pada punggung kaki kiri dengan ukuran Panjang dua centimeter lebar dua centimeter

Bahwa luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 wita di Lingk. Tala Kel. Sombalabella Kec. Pattallassang Kab. Takalar, sebelumnya saksi Hj Aswindasari menelfon saksi H Amiruddin Mami dengan tujuan ingin bertemu untuk membayar utang pembelian kayu kepada saksi H Amiruddin Mami, kemudian saksi H Amiruddin Mami bertemu dengan saksi Hj. ASWINDASARI di kantor DPRD Kabupaten Takalar untuk membayar uang pembelian kayu dimana sebelumnya saksi Hj Aswindasari membeli kayu kepada istri saksi H Amiruddin Mami, selanjutnya dikarenakan saksi H Amiruddin Mami tidak membawa kendaraan dikarenakan mobil saksi H Amiruddin Mami sedang dibengkel, saksi H Amiruddin Mami meminta saksi Hj. ASWINDASARI untuk mengantarnya kerumah, yang kebetulan rumah saksi korban dengan rumah H Amiruddin mami satu arah;
- Bahwa pada saat berada di jalan poros Lingk Tala kel Sombala bella kab Takalar, Mobil saksi Hj Aswindasari dari arah berlawanan disalip dari depan oleh mobil terdakwa sehingga saksi Hj Aswindasari menghentikan mobilnya lalu terdakwa turun dari mobilnya dan berjalan ke mobil saksi Hj Aswindasari kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk turun tapi saksi korban tidak mau turun lalu terdakwa langsung memukul kaca depan samping kanan menggunakan kunci inggris hingga pecah
- Bahwa rambut saksi korban ditarik oleh terdakwa dibagian kanan saat masih dalam mobil, Bahwa saksi korban setelah ditarik oleh terdakwa saksi korban turun dari mobil dan terjatuh ke aspal baru diseret ke mobil oleh terdakwa lalu tangan tangan kanan saksi korban dilipat ke belakang sedangkan tangan sebelah kirinya dijepit pakai kaki terdakwa;
- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka pada kelopak mata saksi korban karena kena kuku tangan kanan terdakwa dan bengkok pada kepala sisi kiri,
- Bahwa pada saat kejadian status saksi korban masih istri dari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi Hj. ASWINDASARI sah berdasarkan akte Nikah dengan Nomor : 0134 /022 / IV / 2014 tanggal 02 Maret 2014.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan karena dilandasi rasa cemburu istrinya 1 (satu) mobil dengan laki-laki lain (saksi Amiruddin Mami);
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No : 84/445/RSUD-VER/IX/2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. MIFTAH FARIDH selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj Padjonga Dg Ngalle dengan kesimpulan bahwa luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sesuai yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 44 ayat(4) Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mana unsur nya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa FHIETER BIN SIMON yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang di dengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa FHIETER BIN SIMON sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi menurut hukum;



Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur yang melakukan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Undang - undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Sedangkan dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam Pasal 2 Undang - undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga termasuk suami, isteri, dan anak dan orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini dari : keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan keterangan terdakwa Setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang bersesuaian yaitu Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 15.00 wita di Lingk. Tala Kel. Sombalabella Kec. Pattalassang Kab.Takalar, sebelumnya saksi Hj Aswindasari menelfon saksi H Amiruddin Mami dengan tujuan ingin bertemu untuk membayar utang pembelian kayu kepada saksi H Amiruddin Mami, kemudian saksi H Amiruddin Mami bertemu dengan saksi hj. ASWINDASARI di kantor DPRD Kabupaten Takalar untuk membayar uang pembelian kayu dimana sebelumnya saksi Hj Aswindasari membeli kayu kepada istri saksi H Amiruddin Mami , selanjutnya dikarenakan saksi H Amiruddin Mami tidak membawa kendaraan dikarenakan mobil saksi H Amiruddin Mami sedang dibengkel , saksi H Amiruddin Mami meminta saksi Hj. ASWINDASARI untuk mengantarnya kerumah, yang kebetulan rumah saksi korban dengan rumah H Amiruddin mami satu arah;

Menimbang, Bahwa pada saat berada di jalan poros Lingk Tala kel Sombala bella kab Takalar , Mobil saksi Hj Aswindasari dari arah berlawanan disalip dari depan oleh mobil terdakwa sehingga saksi Hj Aswindasari menghentikan mobilnya lalu terdakwa turun dari mobilnya dan berjalan ke mobil saksi Hj Aswindasari kemudian terdakwa menyuruh saksi korban untuk turun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tapi saksi korban tidak mau turun lalu terdakwa langsung memukul kaca depan samping kanan menggunakan kunci inggris hingga pecah;

Menimbang, Bahwa rambut saksi korban ditarik oleh terdakwa dibagian kanan saat masih dalam mobil, Bahwa saksi korban setelah ditarik oleh terdakwa saksi korban turun dari mobil dan terjatuh ke aspal baru diseret ke mobil oleh terdakwa lalu tangan tangan kanan saksi korban dilipat ke belakang sedangkan tangan sebelah kirinya dijepit pakai kaki terdakwa;

Menimbang, Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka pada kelopak mata saksi korban karena kena kuku tangan kanan terdakwa dan bengkak pada kepala sisi kiri,

Menimbang, Bahwa pada saat kejadian status saksi korban masih istri dari terdakwa dan terdakwa menikah dengan Saksi Hj. ASWINDASARI sah berdasarkan akte Nikah dengan Nomor : 0134 /022 / IV / 2014 tanggal 02 Maret 2014.

Menimbang, Bahwa terdakwa melakukan perbuatan karena dilandasi rasa cemburu istrinya 1 (satu) mobil dengan laki-laki lain (saksi Amiruddin Mami);

Menimbang, Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum No : 84/445/RSUD-VER/IX/2018 tanggal 31 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. MIFTAH FARIDH selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Hj Padjonga Dg Ngalle dengan kesimpulan bahwa luka-luka tersebut diatas diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap luka pada saksi Hj. Aswindari tidak membuat saksi terhambat dalam melakukan aktivitas sehari-hari dan menjadikan halangan bagi saksi.

Menimbang, bahwa terhadap uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim menyatakan bahwa uraian penerapan unsur melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap istri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari terhadap Terdakwa terbukti kebenarannya menurut Hukum atas perbuatan Terdakwa, demikian unsur tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (4) Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa atas pledoi atau pembelaan dari Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, Bahwa permintaan Terdakwa agar dibebaskan dari dakwaan penuntut umum, sebagaimana dalam uraian seluruh unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan oleh penuntut umum, Majelis Hakim telah menguraikan diatas dan atas perbuatan terdakwa telah terbukti sehingga lebih jauh berkenaan dengan Pledoi/Pembelaan terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 44 ayat(4) Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga ,telah terpenuhi, pembuktian mana telah memenuhi syarat minimum pembuktian (*bewijs minimum*) maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa HR. An-Nasai No. 3231 dan Ahmad 2: 251. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini hasan shahih, Abu Hurairah Radhiyallahu 'anhu Pernah ditanyakan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, *"Siapakah wanita yang paling baik?" Jawab beliau, "Yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelsihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci"*.

Menimbang, bahwa dalam hadits diriwayatkan oleh Imam Ahmad *"Jika seorang istri melakukan shalat lima waktu, puasa di bulan ramadhan, memelihara kemaluannya dan menaati suaminya, niscaya dia akan memasuki surga Tuhannya,"* sebegitu pentingnya menghargai dan menghormati suami meskipun orang tua (ibu) mengajak membencinya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak peraturan perundang-undangan dan ketertiban masyarakat pada umumnya, dan disamping itu tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa pemidanaan terhadap terdakwa tidak perlu dijalani sampai batas waktu tertentu berdasarkan Pasal 14a ayat (1) KUHP yang selengkapanya sebagaimana dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bersyarat pada dasarnya merupakan bentuk penjatuhan pidana yang digantungkan pada syarat-syarat tertentu sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 14 huruf a KUHP, dan dengan memperhatikan sifat pemidanaannya maka penjatuhan pidana bersyarat ini dimaksudkan agar dalam tenggang waktu tertentu, Terdakwa tidak lagi melakukan perbuatan tindak pidana lain atau dengan kata lain Terdakwa sebagai Subyek Hukum Pidana wajib menjaga sikap dan perilakunya sehari-hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan orang lain luka Saksi Hj. Aswindasari;
- Terdakwa terlalu cemburu sehingga tidak dapat mengontrol emosinya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan berterus terang sehingga memperlancar proses persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan terdakwa dipicu terlebih dahulu oleh perbuatan Saksi Korban yang tanpa ijin suami membawa orang yang bukan muhrimnya dalam 1 (satu) Mobil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam pasal 44 ayat(4) Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga, Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14a ayat(1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa FHIETER BIN SIMON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perbuatan kekerasan fisik terhadap istri yang tidak menimbulkan halangan dalam melakukan kegiatan sehari-hari sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FHIETER BIN SIMON tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan berakhir ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalar pada hari Senin tanggal 7 Oktober 2019, oleh **Dr AMIRUL FAQIH AMZA S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hj AISYAH ADAMA S.H., M.H.**, dan **NURRACHMAN FUADI S.H. M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FATAHUDDIN, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Takalar, serta dihadiri oleh **AHMAD FAHRUDIN, S.H.**, Penuntut Umum, dan Terdakwa

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HJ.AISYAH ADAMA S.H., M.H.

Dr. AMIRUL FAQIH AMZA S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NURRACHMAN FUADI SH., M.H.

Panitera Pengganti,

FATAHUDDIN, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)